



Pendampingan Masyarakat Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara

Nur Emily Tasmiatun

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Abstract

Received: 06 Oktober 2024
Revised : 12 Oktober 2024
Accepted: 18 Oktober 2024

Penyelenggaraan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya memerlukan dukungan sumberdaya dan perangkat kegiatan yang matang, antara lain dalam hal pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pengendalian. Agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, diperlukan Tim Pendukung yang disebut Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) di tingkat Desa atau Kelurahan. TFL bertugas memfasilitasi tahapan BSPS mulai dari tahap perencanaan hingga penyelesaian pembangunan perumahan oleh Penerima Bantuan dan pelaporannya. Sehingga kapasitas sumber daya manusia, TFL dapat menentukan bagaimana proses BSPS dilaksanakan sesuai ketentuan. TFL dapat dipandang sebagai ujung tombak keberhasilan penerapan BSPS. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk menyalurkan dana BSPS dan melaksanakan Pembangunan atau peningkatan kualitas rumah sesuai standar perumahan layak huni oleh penerima manfaat dengan tepat sasaran, tepat guna, serta tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena Penguatan hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui proses perencanaan ini menciptakan kerja sama yang lebih efektif dalam mencapai tujuan bersama dengan pembangunan perumahan. Oleh karena itu, TFL mempunyai peranan besar dalam terselenggaranya kegiatan BSPS yang tepat waktu, tepat sasaran, tepat guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keywords:

Bantuan, BSPS, TFL

(*) Corresponding Author: 21011010013@student.upnjatim.ac.id

How to Cite: Tasmiatun, N. E. (2024). Pendampingan Masyarakat Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14453911>

PENDAHULUAN

Pada era kemajuan teknologi dan globalisasi ini, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor perumahan. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi salah satu inisiatif pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau. Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, sebagai salah satu wilayah yang mengimplementasikan BSPS, menjadi fokus penelitian ini.

Pembangunan suatu negara pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang erat kaitannya dengan nilai, strategi, dan indikator yang menjadi dominan bagi setiap negara berkembang. Hal ini juga berlaku untuk Indonesia, di mana pelaksanaan kegiatan pembangunan di negara ini dianggap sebagai hak dasar fundamental setiap individu untuk hidup

sejahtera secara fisik dan mental, termasuk memiliki tempat tinggal yang layak dan lingkungan yang baik serta sehat. Hak ini dijamin oleh Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Permasalahan perumahan dan pemukiman kumuh yang semakin meluas menjadi fokus perhatian, sehingga diperlukan upaya penanganan yang cepat. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan perumahan dan pemukiman yang memenuhi standar kehidupan yang layak, termasuk aspek kesehatan, keamanan, keharmonisan, dan keteraturan. Pemerintah memandang hal ini sebagai agenda penting, sejalan dengan pengakuan bahwa perumahan merupakan Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki tempat tinggal dan kehidupan yang layak.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah merancang program pembangunan, salah satunya adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini diatur dalam Peraturan Kementerian PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). BSPS merupakan implementasi peningkatan kualitas rumah swadaya dan pembangunan baru rumah swadaya, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Keterlibatan masyarakat dalam program ini tidak hanya mencakup upaya pemenuhan fisik rumah, tetapi juga melibatkan seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

Untuk mewujudkan rumah yang layak huni bukan perkara yang mudah. Ketidaksanggupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan masyarakat tentang fungsi rumah itu sendiri. (Basir, N & Asmulyani, A.2021) Maksud dari kegiatan Pendampingan BSPS adalah terlaksananya kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara tepat sasaran, tepat penggunaan dan tepat waktu. Dalam rangka meningkatkan kualitas hunian masyarakat, perlu dilakukan upaya menyadarkan masyarakat bahwa pembangunan perumahan menjadi tanggungjawab masyarakat sendiri. Oleh karena itu, pemberdayaan merupakan upaya yang harus dilaksanakan dengan cara memperkuat daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Untuk itu Pemerintah melaksanakan Kegiatan Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sesuai juknis yang telah disediakan oleh Kementerian PUPR.

METODE

Metode yang digunakan dalam proses pengabdian kepada masyarakat dalam kajian ini adalah PAR (Participatory Action Research). Menurut (Setyaningsih & Asnawi, 2021) (12) metode PAR lebih efektif karena lebih fokus kepada masyarakat sehingga bisa lebih optimal dalam penyelesaian masalah yang ada dan mendukung peran aktif. Tim Pengabdian secara langsung melakukan analisis situasi mitra, menggali permasalahan dari mitra, berdiskusi dan menawarkan alternatif solusi yang diinisiasi oleh mitra, dan pada akhirnya solusi

tersebut bermanfaat untuk mitra. Kegiatan Program Pengabdian Masyarakat dilaksanakan di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, lebih tepatnya di Desa Balun dan Desa Tempuran ini sebagai Pendamping Tenaga Fasilitator Pemberdayaan. Pelaksanaan pengabdian dilaksanakan secara bertahap antara lain:

1. Koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan ProgramBSPS.
2. Melakukan verifikasi data dan identifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB)
3. Sosialisasi Desa
4. Rembuk warga
5. Penyusunan dan pengesahan proposal
6. Survei toko dan kontak toko
7. Pengisian Formulir Pembukaan Rekening dan Penandatanganan Formulir Bank Jateng
8. Pengiriman bahan bangunan atau dropping material
9. Pencairan dan penyaluran dana bantuan
10. Pendampingan pelaksanaan fisik atau monitoring progress Pembangunan rumah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini memerlukan dukungan sumber daya dan perangkat kegiatan yang matang, di antaranya dalam hal pendampingan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Agar pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan dengan baik, maka diperlukan Tim Pendukung yang disebut Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) di tingkat Desa/Kelurahan. Peendamping, TFL bertugas memfasilitasi tahapan BSPS mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penyelesaian pembangunan rumah oleh para

Penerima Bantuan dan pelaporannya. Sehingga kapasitas SDM TFL sangat menentukan bagaimana proses BSPS dijalankan sesuai dengan ketentuannya. TFL dapat dipandang sebagai ujung tombak kesuksesan pelaksanaan BSPS. Oleh karena itu, TFL memiliki peranan yang besar bagi terselenggaranya kegiatan BSPS yang tepat waktu, tepat sasaran, tepat penggunaan, dan akuntabel. Maksud dari kegiatan Pendampingan BSPS adalah terlaksananya kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara tepat sasaran, tepat penggunaan dan tepat waktu. Tujuan kegiatan ini yakni tersalurnya dana BSPS dan terlaksananya program Pembangunan untuk meningkatkan kualitas rumah sesuai dengan standar rumah layak huni.

Pada tahapan ini Pendamping dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) menjelaskan kepada kepala desa atau pihak desa tentang apa itu program BSPS, memerlukan koordinasi yang baik dengan kepala desa atau lurah dan pihak terkait untuk memastikan program BSPS berjalan secara efektif dan efisien, membantu dalam mendata masyarakat desa, dan bekerja sama dengan pihak desa untuk membantu dalam pelaksanaan program BSPS ini.



Gambar 1. Koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah dan pihak terkait untuk pelaksanaan Program BSPP.

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)

Melakukan verifikasi data dan identifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB) merupakan Langkah awal yang penting dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPP), karena tujuan dari proses ini guna memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan mampu memberikan manfaat bagi Masyarakat. Verifikasi dilakukan oleh TFL didampingi oleh perangkat desa/kelurahan dengan cara mendatangi rumah masyarakat berdasarkan data rumah tidak layak huni. Hal-hal yang diverifikasi meliputi kelengkapan administrasi mencakup dokumen seperti fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada CPB, kelayakan komponen bangunan (penilaian rumah tidak layak huni) Serta identifikasi keswadayaan yang berupa uang, tabungan material, hasil ternak, hasil kebun.



Gambar 2. Verifikasi Data dan Identifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB)
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)

Dalam program BSPS, Sosialisasi Desa merupakan proses dalam penyampaian informasi mengenai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada Masyarakat desa atau kelurahan. Sosialisasi dilakukan sebelum dan sepanjang kegiatan berjalan untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat khususnya terhadap calon penerima bantuan yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada warga mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan dalam program BSPS. Pada tahap sosialisasi kegiatan program BSPS ini dihadiri oleh Penerima Bantuan (PB), Sekretaris Desa, Tenaga Fasilitator Pembangunan (TFL). Materi yang disampaikan saat sosialisasi antaranya penjelasan mengenai pentingnya Rumah Layak Huni (RLH), syarat RLH, gambaran BSPS, penjelasan persyaratan Penerima Bantuan (PB), penjelasan kesediaan untuk berswadaya, daftar larangan, Penjelasan rumah layak huni dan mengenai nilai bantuan.



Gambar 3. Sosialisasi Desa (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)

Rembuk Warga ialah forum diskusi terbuka yang melibatkan warga desa atau kelurahan dalam pengambilan keputusan terkait program BSPS. Untuk rembuk warga membahas pembagian Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang dimana terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Pembentukan KPB Desa Balun dan Desa Tempuran yang telah dibentuk yaitu ketua Pak Mahmud, sekretaris Pak Suprihatin dan Bendahara Pak Wahyudin. Rembuk warga ini membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) bertujuan agar dapat mengkoordinasi dan berkomunikasi dengan mudah dengan para penerima bantuan, dan ketua kelompok penerima bantuan bisa mengkoordinasi teman – teman penerima bantuan yang lainnya untuk semangat dalam membangun rumah layak huni. Dalam rembug warga ini tidak hanya pembentukan KPB melainkan juga penyepakatan survei toko dan kontrak toko bangunan, dan kebutuhan material.



Gambar 4. Rembuk Warga (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)

Penyusunan dan pengesahan proposal didampingi TFL dalam melakukan identifikasi rencana penanganan rumah dan menentukan kebutuhan PKRS atau PBRS. Hasil identifikasi kebutuhan dituangkan dalam dokumen teknis yang menjadi bagian dari proposal. Dokumen proposal KPB selanjutnya disusun dan dikelompokkan setiap desa/kelurahan dan diperiksa oleh TFL pendamping untuk memastikan kelengkapannya. Proposal yang sudah diklasifikasikan berdasarkan desa/kelurahan diverifikasi kelengkapan dan kebenarannya, selanjutnya disampaikan kepada timteknis untuk diverifikasi kembali dan disahkan.



Gambar 5. Penyusunan Proposal (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)

Survei toko dilakukan setelah melakukan rembuk warga dan pembagian KPB, Tugas ketua Kelompok Penerima Bantuan (KPB) mendata kebutuhan bahan material bangunan untuk masing – masing anggotanya, kemudian setelah ketua KPB mendata, KPB didampingi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk melakukan survei toko. Dalam melakukan survei, KPB melakukan negosiasi harga dengan toko untuk menyepakati harga bahan bangunan. Kelompok

Penerima Bantuan (KPB) di Desa Balun dan Desa Tempuran memilih dan kontrak pada toko Adi Mitra yang berlokasi di Karangobar, dimana toko Adi Mitra ini secara dokumen, administrasi, dan lain sebagainya lengkap. Toko Adi Mitra ini juga bersedia untuk dropping material 100%.



Gambar 6. Survei Toko (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)



Gambar 7. Kontrak Toko (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)

Formulir pembukaan rekening dapat diperoleh dari kantor cabang Bank Jateng yang terletak di Kecamatan Karangobar, di dalam pengisian ini Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) ikut serta mendampingi para penerima bantuan untuk membuat virtual account yang digunakan untuk pencairan dana bantuan, dalam pembuatan dan pengisian formulir pembukaan rekening ini dibutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP (jika diperlukan), dan bukti alamat tempat tinggal. Setelah pengisian formulir, proses penandatanganan harus terdapat kehadiran penerima bantuan tidak boleh diwakilkan, Serah terima dilakukan oleh bank ke pihak penerima bantuan.



Gambar 8. Pengisian Formulir Pembukaan Rekening dan Penandatanganan (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)

Pengiriman bahan bangunan atau dropping material dilakukan ketika selesai pemilihan toko dan kontak toko, Dimana toko akan langsung mengirimkan bahan bangunan yang telah di rembugkan oleh penerima bantuan dan fasilitator. Sesampainya bahan bangunan sudah sampai dirumah maka penerima bantuan diharuskan untuk mengarahkan tukangnyanya langsung membangun rumahnya. Pengiriman bahan bangunan tahap I sebesar 50% dilakukan paling lambat 7 hari sejak DRPB diterima. Pengiriman bahan bangunan tahap II dapat dilakukan apabila pelaksanaan fisik mencapai atau setara dengan pemasangan bahan bangunan sebesar paling sedikit 30 %. Toko/penyedia bahan bangunan dapat mengirim seluruh bahan bangunan tahap 1 dan tahap 2 sekaligus dalam rangka percepatan dan kemudahan pengiriman berdasarkan kesepakatan dengan KPBB.



Gambar 9. Penyusunan Proposal (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)

Tahap pencairan dan penyaluran dana bantuan ini dibagi menjadi 2 tahap yaitu pada tahap I yang dilakukan pada saat progress Pembangunan sudah mencapai 30 – 50%, dimana pencairan dana ini sebesar Rp. 8.750.000 untuk pembayaran material tahap 1, dan pencairan tahap II akan di cairkan ketika

progress Pembangunan sudah mencapai 100% dengan nominal yang sama sebesar Rp. 8.750.000 untuk pembayaran material tahap 2. Untuk pembayaran upah kerja tukang juga dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pada tahap I yang akan dicairkan ketika pembangunan sudah sampai 30-50% dan penerima bantuan akan mendapatkan 2 lembar slip penarikan dengan nominal sebesar Rp. 1.250.000. Sama seperti pencairan upah kerja tukang tahap I, Pada tahap II yaitu dengan nominal yang sama sebesar Rp. 1.250.000 yang akan dicairkan Ketika progress Pembangunan sudah mencapai 100%. Desa Balun dan Desa Tempuran sendiri sudah selesai pada tahap pencairan dan penyaluran dana bantuan untuk pembayaran material tahap I dan 2, untuk pembayaran upah kerja tahap 1 dan 2 sendiri sudah terlaksana dengan lancar.



Gambar 10. Pencairan Dana Bantuan (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)



Gambar 11. Penyaluran Dana Bantuan (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)

Pendampingan pelaksanaan fisik atau Monitoring progres pembangunan adalah suatu proses yang melibatkan pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan proyek atau program pembangunan yang sedang berlangsung. Monitoring ini merupakan salah satu tugas dari pendamping fasilitator pemberdayaan dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Dimana yang tujuannya untuk mengontrol seluruh proses pelaksanaan kegiatan BSPS di rumah penerima bantuan yang dilakukan mulai dari progress 0% sampai progress 100% rumah yang dibangun. Pekerjaan ini di dampingi dan dilihat sesuai dengan kualitas RAB, DED dan petunjuk teknis yang dihasilkan.



Gambar 12. Progress Pembangunan 0%(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)



Gambar 13. Progress Pembangunan 30%(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)



Gambar 14. Progress Pembangunan 100%(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat yaitu Pengadaan rumah secara swadaya ini telah banyak merumahkan masyarakat Indonesia, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, permasalahan yang muncul dari pembangunan rumah secara swadaya oleh masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas adalah minimnya perencanaan dan pengetahuan teknis mengenai rumah layak huni (RLH). Hal ini menyebabkan kondisi rumah yang dibangun dalam jangka panjang menjadi tidak layak huni atau lebih dikenal dengan RTLH. Dari pendampingan ini masyarakat bersama-sama membangun rumahnya bertujuan memperbaiki rumahnya dengan orientasi perbaikan Rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni dalam rangka meningkatkan perekonomian setempat melalui program pemerintah, pendampingan dalam kegiatan ini harus didampingi dengan

pendamping yang menguasai konsep dan infrastruktur perumahan dan sosial ekonomi masyarakatnya, bersama-sama menuntaskan program BSPS mulai dari masyarakat, penerima bantuan, fasilitator, koordinator fasilitator/koordinator kabupaten, tim teknis, dan pemerintah, menjadi kawasan yang layak huni dan untuk mereka sendiri agar perekonomian di tempat ini dapat meningkat. Sebagai pendamping fasilitator lapangan atau Fasilitator Pemberdayaan yang membantu Masyarakat penerima bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) melalui pendampingan harus memiliki pengetahuan mengenai pembangunan rumah yang sesuai dengan standar aturan bangunan dan pengetahuan yang baik tentang pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Basir, N & Asmulyani, A. (2021). Pengaruh Pembangunan Perumahan Swadaya Terhadap Peningkatan Kualitas Lingkungan di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. *Jurnal LINEARS*, Vol. 4, No. 1, Hal. 1-13. DOI: <https://doi.org/10.26618/j-linears.v4i1.4704>
- Nastiti, A. Lawuning, et al., "Implementasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Magetan Tahun 2014," *Journal of Politic and Government Studies*, Vol.5 (4), hal. 91-100, 2016
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Nomor 07/PRT/M/2018, 2018.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Perumahan, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, NOMOR 07/SE/Dr/2018, 2018.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya, Buku Perbaikan Dan Peningkatan Kualitas, 2020.
- Mamangkey, A., Lumolos, J., & Pangemanan, F. (2019). Pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) di kecamatan amurang timur kabupaten minahasa selatan. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- MUKHLIS, S., & Siam, N. U. (2021). EVALUASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) PADA KELURAHAN TANJUNG UNGGAT. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2), 445-460.